

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 673 K/PID/2016 menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Irama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang”. Berdasarkan penelitian ini perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur dari pasal 170 KUHP yaitu unsur secara terbuka dan melakukan kekerasan maka kurang tepat apabila diterapkan.

5.1.2 Karena salah melakukan penerapan sanksi terhadap Terdakwa Dedi Irama yang seharusnya perbuatan Terdakwa Dedi Irama sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 340 dan 338 KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 673 K/PID/2016 asas keadilan didalam putusan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sehingga juga kurang memberikan kemanfaatan terhadap terdakwa, pihak korban maupun masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih mempertimbangan fakta-fakta secara detail dan memperhatikan dengan jelas setiap unsur-unsur pada pasal yang di dakwaan. Agar Putusan Mahkamah Agung tidak keliru dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa.

5.2.2 Pada dasarnya putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa, maka Putusan tersebut bermanfaat bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

5.2.3 Majelis Hakim harus lebih teliti lagi untuk memperhatikan setiap fakta-fakta persidangan agar kedepannya setiap putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimasyarakat.

